



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUPARDI TATIMU;
2. Tempat lahir : Rimondoran;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 23 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kiama Kecamatan Melonguane
Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Nomor: SP.Kap/19/IX/2022/Reskrim tanggal 13 September 2022 ;

Terdakwa Supardi Tatimu ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Nomor: Sp.Han/17/IX/2022/Reskrim, Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU berdasarkan Nomor: B-18/P.1.17.1/RT-2/Eoh.1/09/2022, Terdakwa ditahan sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut berdasarkan Nomor: PRINT-434/P.1.17/Eoh.2/11/2022, Terdakwa ditahan sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Melonguane berdasarkan surat Nomor: 41/Pen.Pid-Tah/2022/PN Mgn, Terdakwa ditahan sejak 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mgn tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mgn tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARDI TATIMU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan", melanggar pasal 374 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARDI TATIMU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000-, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa juga menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SUPARDI TATIMU, pada tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor J&T Express Cabang Melonguane Kelurahan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk"***

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu” Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang saat itu bekerja sebagai sprinter di Perusahaan J&T Express Cabang Melonguane, berdasarkan Surat Penerimaan Karyawan Nomor : 070/ HR/ SPK/ X/ 2020 tanggal 16 Oktober 2020, yang mempunyai tugas pokok mengantarkan paket kiriman ke customer pemilik paket atau pemilik barang, seperti biasanya datang ke kantor J&T Express Cabang Melonguane untuk mengambil paket kiriman barang COD (Cash and Delivery) untuk diantarkan ke alamat penerima paket tersebut. Setelah paket diantarkan, Terdakwa menerima uang dari penerima paket tersebut.

Bahwa Terdakwa ternyata tidak menyetorkan uang hasil pembayaran kiriman paket tersebut ke perusahaan J&T Express Cabang Melonguane. Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Padahal Terdakwa sudah digaji atau diberikan kompensasi dan benefit dari perusahaan sebagaimana lampiran Perincian Kompensasi & Benefit Nomor : 070/ GGE/ SHR/ PKS/ X/ 2020. Dan perbuatan Terdakwa tersebut sudah berlangsung sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021.

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak perusahaan J&T Express Cabang melonguane untuk menggunakan secara pribadi uang pembayaran COD tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Audit Drop Point MEG01 – Melonguane Tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 22 Januari 2022 yang dilaksanakan oleh saksi Fransiska Sintia Kaligis, Manager QC – Audit, telah menemukan adanya kekurangan uang yang seharusnya disetorkan ke rekening perusahaan yang setelah dilakukan audit dan ditelusuri adanya uang setoran yang belum disetorkan dari Sprinter/ Kurir atas nama Supardi Tatimu sejumlah Rp.43.832.729,-. (empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua puluh dua puluh sembilan rupiah), dan besaran jumlah uang kekurangan tersebut sekaligus adalah kerugian bagi perusahaan J&T Express cabang Melonguane.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUPARDI TATIMU, pada tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022, atau setidaknya pada waktu-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor J&T Express Cabang Melonguane Kelurahan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang saat itu bekerja sebagai sprinter di Perusahaan J&T Express Cabang Melonguane, berdasarkan Surat Penerimaan Karyawan Nomor : 070/ HR/ SPK/ X/ 2020 tanggal 16 Oktober 2020, yang mempunyai tugas pokok mengantarkan paket kiriman ke customer pemilik paket atau pemilik barang, seperti biasanya datang ke kantor J&T Express Cabang Melonguane untuk mengambil paket kiriman barang COD (Cash and Delivery) untuk diantarkan ke alamat penerima paket tersebut. Setelah paket diantarkan, Terdakwa menerima uang dari penerima paket tersebut.

Bahwa Terdakwa ternyata tidak menyetorkan uang hasil pembayaran kiriman paket tersebut ke perusahaan J&T Express Cabang Melonguane. Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Padahal Terdakwa sudah digaji atau diberikan kompensasi dan benefit dari perusahaan sebagaimana lampiran Perincian Kompensasi & Benefit Nomor : 070/ GGE/ SHR/ PKS/ X/ 2020. Dan perbuatan Terdakwa tersebut sudah berlangsung sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021.

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak perusahaan J&T Express Cabang melonguane untuk menggunakan secara pribadi uang pembayaran COD tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Audit Drop Point MEG01 – Melonguane Tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 22 Januari 2022 yang dilaksanakan oleh saksi Fransiska Sintia Kaligis, Manager QC – Audit, telah menemukan adanya kekurangan uang yang seharusnya disetorkan ke rekening perusahaan yang setelah dilakukan audit dan ditelusuri adanya uang setoran yang belum disetorkan dari Sprinter/ Kurir atas nama Supardi Tatimu sejumlah Rp.43.832.729,-. (empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua puluh tujuh ratus

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh sembilan rupiah), dan besaran jumlah uang kekurangan tersebut sekaligus adalah kerugian bagi perusahaan J&T Express cabang Melonguane.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ferby Paratama Doping, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bekerja di perusahaan yang sama;
 - Bahwa Saksi melakukan audit selaku auditor terhadap keuangan perusahaan J&T pada akhir tahun 2021 mendapati ada sejumlah uang pembayaran COD yang tidak disetorkan oleh kurir yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kurir di J&T Express Cabang Melonguane sejak 20 Oktober 2020 sampai dengan 08 Januari 2022;
 - Bahwa gaji kurir seperti Terdakwa sebesar Rp 3.000.000 lebih (UMR Manado) dan dibayarka setiap bulannya;
 - Bahwa rentang waktu uang tidak disetorkan tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan 08 Januari 2022 di J&T Express Cabang Melonguane;
 - Bahwa uang yang digelapkan sebesar Rp. 43.832.729 (empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - Bahwa Saksi melapor kepada supervisor perusahaan J&T Express Cabang Melonguane dengan cara menelepon saudara Eko Prasetyo dan setelah itu Saksi disarankan untuk memberhentikan terdakwa sementara mengantar paket, kemudian setelah itu dari supervisor mengatakan kepada Saksi agar segera memeriksa paket-paket COD yang sudah sukses dikirim namun tidak ada uang yang disetor oleh terdakwa kepada pihak J&T Express Cabang Melonguane dan setelah kami lakukan audit internal ditemukan bahwa terdapat paket-paket COD yang sudah diserahkan kepada penerima namun uang untuk pembayaran COD tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa sehingga dari hasil audit perusahaan mengalami kerugian Rp. 43.832.729 (empat puluh tiga juta

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dan kemudian saya diberikan kuasa oleh pimpinan perusahaan J&T Express Cabang Melonguane untuk membuat laporan polisi agar perbuatan terdakwa diproses;

- Bahwa awalnya cara Terdakwa mengambil barang paket COD di kantor J&T Express Cabang Melonguane kemudian Terdakwa mengantar paket tersebut ke alamat tujuan dan setelah selesai mengantar paket tersebut Terdakwa menerima uang pembayaran dari barang tersebut setelah uang diterima Terdakwa tidak menyetor uang tersebut ke kantor J&T Express Cabang Melonguane;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin dari kantor;
- Bahwa setelah dilaporkan terdakwa memang mengakui perbuatannya;
- Bahwa ada surat pernyataan dari terdakwa di kantor polisi yang mana terdakwa akan mengganti kerugian tersebut namun sampai dengan perkara ini disidangkan belum diganti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut bahwa uang yang terdakwa gunakan bukan Rp. 43.832.729 (empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) namun yang saya gunakan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) lebih;

Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Eko Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bekerja di perusahaan yang sama;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kurir di J&T Express Cabang Melonguane sejak 20 Oktober 2020 sampai dengan 08 Januari 2022;
- Bahwa gaji kurir seperti Terdakwa sebesar Rp 3.000.000 lebih (UMR Manado) dan dibayarka setiap bulannya;
- Bahwa rentang waktu uang tidak disetorkan tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan 08 Januari 2022 di J&T Express Cabang Melonguane;
- Bahwa uang yang digelapkan sebesar Rp. 43.832.729 (empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin dari kantor;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Assistant Regional Manager J&T mendapat laporan dari hasil audit yang dilakukan oleh Saksi Ferby Paratama Doping;
- Bahwa setelah dilaporkan terdakwa memang mengakui perbuatannya;
- Bahwa ada surat pernyataan dari terdakwa di kantor polisi yang mana terdakwa akan mengganti kerugian tersebut namun sampai dengan perkara ini disidangkan belum diganti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut bahwa uang yang terdakwa gunakan bukan Rp. 43.832.729 (empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) namun yang saya gunakan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) lebih;

Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Hendi Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bekerja di perusahaan yang sama;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kurir di J&T Express Cabang Melonguane sejak 20 Oktober 2020 sampai dengan 08 Januari 2022;
- Bahwa gaji kurir seperti Terdakwa sebesar Rp 3.000.000 lebih (UMR Manado) dan dibayarka setiap bulannya;
- Bahwa rentang waktu uang tidak disetorkan tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan 08 Januari 2022 di J&T Express Cabang Melonguane;
- Bahwa uang yang digelapkan sebesar Rp. 43.832.729 (empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi selaku Regional Manager J&T Sulawesi Utara mendapat laporan dari hasil audit yang dilakukan oleh Saksi Ferby Paratama Doping yang juga melaporkan ke Saksi Eko Prasetyo selaku asisten Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin dari kantor;
- Bahwa setelah dilaporkan terdakwa memang mengakui perbuatannya;
- Bahwa ada surat pernyataan dari terdakwa di kantor polisi yang mana terdakwa akan mengganti kerugian tersebut namun sampai dengan perkara ini disidangkan belum diganti;
- Bahwa sebelum perkara ini, di akhir tahun 2021 ketika Natal, Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama namun dapat diselesaikan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara internal dengan cara memotong gaji Terdakwa untuk mengembalikan uang pembayaran COD yang digelapkan sekitar +/- Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut bahwa uang yang terdakwa gunakan bukan Rp. 43.832.729 (empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) namun yang saya gunakan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) lebih;

Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada tanggal 28 November 2021 sampai dengan 06 Januari 2022 di perusahaan J&T Express Cabang Melonguane;
- Bahwa yang Terdakwa gelapkan adalah uang pembayaran COD (cash on delivery) milik dari perusahaan J&T Express Cabang Melonguane;
- Bahwa uang yang Terdakwa gelapkan adalah sejumlah Rp. 43.832.729 (empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) namun yang dipakai sebenarnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lebih dan yang lainnya Terdakwa pakai untuk bayar ganti rugi;
- Bahwa caranya Terdakwa datang ke perusahaan J&T Express Cabang Melonguane kemudian mengambil paket kiriman barang COD selanjutnya mengantar paket tersebut ke alamat penerima dan setelah Terdakwa ketemu dengan penerima kemudian panerima barang tersebut menyerahkan atau membayar barang tersebut dan setelah uang terima dari peneriman barang uang tersebut tidak Terdakwa setorkan atau serahkan ke perusahaan J&T Express Cabang Melonguane dan uang tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa uang yang tidak Terdakwa setor *barcode*-nya barang yang sudah diantar Terdakwa scan lagi kemudian dimasukkan lagi ke sistem seolah-olah belum diantarkan namun kenyataannya barang tersebut sudah diantar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan karena di latar belakang kebutuhan keluarga sehari-hari dan kebutuhan pribadi;
- Bahwa gaji dari perusahaan J&T Express Cabang Melonguane dirasa kurang karena gaji yang diterima Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dipotong Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk tabungan di perusahaan;

- Bahwa Terdakwa sempat berhenti kerja di J&T setelah dipecat karena kasus ini dan merantau ke Papua untuk bekerja mengganti kerugian J&T senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun pihak J&T tidak bersedia;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya adalah hal yang salah dan mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa siap bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) Surat Pernyataan Ganti Kerugian atas nama Supardi Tatimu;
- 1 (satu) lembar daftar barang dan harga COD atas nama kurir Supardi Tatimu
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Audit tanggal 17 Januari 2022 sampai 22 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Direktur J&T Express;
- 1 (satu) salinan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 115/PKWT/GGE/AREA/XII/2020;
- 1 (satu) lembar Surat Penerimaan Karyawan Nomor : 070/HR/SPK/X/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan J&T Express yang bertugas sebagai kurir pengantar barang yang dibeli secara daring oleh para pelanggan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang paket COD di kantor J&T Express Cabang Melonguane kemudian Terdakwa mengantar paket tersebut ke alamat tujuan dan setelah selesai mengantar paket tersebut Terdakwa menerima uang pembayaran dari barang tersebut setelah uang diterima Terdakwa tidak menyetor uang tersebut ke kantor kantor J&T Express Cabang Melonguane;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan pada tanggal 28 November 2021 sampai dengan 06 Januari 2022 di perusahaan J&T Express Cabang Melonguane;
- Bahwa uang yang Terdakwa gelapkan adalah sejumlah Rp. 43.832.729 (empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) namun yang dipakai sebenarnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lebih dan yang lainnya Terdakwa pakai untuk bayar ganti rugi;
- Bahwa caranya Terdakwa datang ke perusahaan J&T Express Cabang Melonguane kemudian mengambil paket kiriman barang COD selanjutnya mengantar paket tersebut ke alamat penerima dan setelah Terdakwa ketemu dengan penerima kemudian panerima barang tersebut menyerahkan atau membayar barang tersebut dan setelah uang terima dari penerimaan barang uang tersebut tidak Terdakwa setorkan atau serahkan ke perusahaan J&T Express Cabang Melonguane dan uang tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa uang yang tidak Terdakwa setor *barcode*-nya barang yang sudah diantar Terdakwa scan lagi kemudian dimasukkan lagi ke sistem seolah-olah belum diantarkan namun kenyataannya barang tersebut sudah diantar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan karena di latar belakang kebutuhan keluarga sehari-hari dan kebutuhan pribadi;
- Bahwa gaji dari perusahaan J&T Express Cabang Melonguane dirasa kurang karena gaji yang diterima Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan dipotong Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk tabungan di perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya adalah hal yang salah dan mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa siap bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Barang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja, atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Mengenai unsur ke-1 : Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa Supardi Tatimu dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada Terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Supardi Tatimu tersebut, oleh karena itu maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Mengenai unsur ke-2 : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud “Dengan sengaja” ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian dengan sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan adalah sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka telah ternyata bahwa Terdakwa memang telah dengan sengaja yaitu Terdakwa menghendaki melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut, yaitu Terdakwa telah menghendaki untuk menggunakan uang pembayaran paket secara COD dari pelanggan kepada J&T Express sebesar Rp. 43.832.729 (empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dan hal tersebut dilakukan dengan melawan hukum yaitu tanpa ada izin dari yang berhak yaitu J&T Express

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mgn



Cabang Melonguane, Kota Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari uang pembayaran COD tersebut dengan menggunakannya untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik barang sesuatu” telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun telah terbukti;

Mengenai unsur ke-3 : Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka telah ternyata bahwa uang pembayaran paket COD dari pelanggan J&T Express sebesar Rp. 43.832.729 (empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) tersebut adalah milik J&T Express Cabang Melonguane, Kota Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” tersebut telah terpenuhi pula sehingga unsur ke-3 inipun telah terbukti pula;

Mengenai unsur ke-4 : Yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa uang pembayaran paket COD dari pelanggan J&T Express sebesar Rp. 43.832.729 (empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) yang ada pada kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan tetapi karena memang menjadi kewenangan dan hak Terdakwa untuk menerima pembayaran uang paket COD dari para pelanggan J&T Express tersebut;

Menimbang, bahwa dengan maka unsur : “Yang ada padanya bukan karena kejahatan” tersebut telah terpenuhi sehingga unsur ke-4 inipun telah terbukti pula;

Mengenai unsur ke-5 : Barang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja, atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa Terdakwa adalah sebagai pegawai/karyawan pada J&T Express Cabang Melonguane, Kota Melonguane. Kabupaten Kepulauan Talaud dengan tugas sebagai kurir atau *sprinter* yang bertugas untuk mengantarkan paket kepada konsumen dan menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uangnya yang nantinya akan disetorkan ke Kantor J&T Express Melonguane, dengan fasilitas salah satunya adalah gaji yang diterima setiap bulan, sehingga telah ternyata pula bahwa barang yang dalam hal ini berupa uang pembayaran paket COD yang ada dalam kekuasaan Terdakwa adalah karena adanya hubungan kerja sehingga dengan demikian maka unsur : “Barang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja, atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah” inipun juga telah terpenuhi sehingga unsur ke-5 inipun telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan untuk selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban secara materiil dan belum ada ganti rugi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supardi Tatimu tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang itu Karena Ada Hubungan Kerja";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H., dan Mufti Muhammad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Pulis Ulaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Meilany Magdalena Motulo, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Mufti Muhammad, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Pulis Ulaen, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Mgn